

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum adalah segala peraturan yang mengatur hubungan sosial yang mengandung perintah dan larangan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa dan terdapat sanksi atas pelanggarannya. Menurut Borts, hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia dalam masyarakat, dimana pelaksanaannya dapat dipaksakan dan memiliki tujuan untuk mendapatkan keadilan<sup>1</sup>. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, adanya peradilan di Indonesia membuktikan bahwa Indonesia negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Penyelenggaraan peradilan memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman).

Peradilan di Indonesia terbagi atas beberapa jenis, salah satunya peradilan umum meliputi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata. Penyelesaian perkara perdata diselesaikan menggunakan hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur mengenai bagaimana menegakkan, mempertahankan dan menjalankan ketentuan-ketentuan hukum perdata materil.<sup>2</sup> Batasan hukum acara perdata dapat disimpulkan bahwa, hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana proses berperkara di depan pengadilan dan bagaimana proses hakim

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

<sup>2</sup> Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Acara Perdata*, NATA KARYA, Ponorogo, hlm. 1.

dalam menerima, memeriksa, mengadili, serta bagaimana memutus perkara hingga proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materil.<sup>3</sup>

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan diawali dengan adanya pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya dirampas atau telah dikuasai. Gugatan adalah cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak yang telah dikuasai atau yang telah dilanggar oleh orang lain, melalui pengadilan.<sup>4</sup> Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan yaitu diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk seterusnya HIR) bahwa “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal.” Pihak-pihak dalam gugatan perdata adalah penggugat dengan tergugat, dimana penggugat merupakan pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain, dan pihak lain tersebut merupakan tergugat.

Gugatan dalam perumusannya hendaklah memenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Syarat materil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan, sementara syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat formil, suatu gugatan salah satunya adalah tidak adanya unsur kekeliruan pihak (*error in persona*) dalam gugatan. Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat formil gugatan dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

<sup>4</sup> Jeremias Lemek, 1993, *Penuntun Membuat Gugatan*, ed. 1, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

Putusan Mahkamah Agung No.217 K/Sip/1970, tertanggal 12 Desember 1970 menyatakan bahwa “Apabila dalam suatu gugatan dalam ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi.”

*Error in persona* atau *exceptio in persona* diartikan sebagai kekeliruan atas orang dalam suatu gugatan. Eksepsi *error in persona* merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan-penggugat tidak menggugat pihak yang seharusnya digugat atau bahkan penggugat tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok perkara gugatan.<sup>5</sup> *Error in persona* dapat terjadi apabila orang yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak (*diskualifikasi in person*), salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).<sup>6</sup>

Eksepsi *error in persona* (salah sasaran pihak yang digugat) terdapat dalam putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tjp. Putusan tersebut, merupakan kasus mengenai pembatalan perjanjian jual-beli sebidang tanah. Tanah (objek perkara) yang diperjual belikan merupakan tanah kepemilikan ibu Elyanis (Penggugat I), yang nantinya akan diberikan/ menghibahkannya kepada dua orang anaknya yaitu ST. Alfien Sienna Maulana (Penggugat II) dan ST. Arifrizal Maulana (alm). Tahun 2009, ST. Arifrizal Maulana (alm) bermaksud untuk mengajukan pinjaman ke Bank dan menjadikan objek perkara sebagai jaminan, untuk itu beliau meminta izin kepada Para Penggugat untuk bersedia meminjamkan

---

<sup>5</sup> M. Natsir Asnawi, 2019, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, ed. Revisi, UII Press, Yogyakarta, hlm. 328.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ed.2, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.117-119.

sertipikat Objek Perkara dan (alm) ST. Arifrizal Maulana berjanji akan mengembalikan apabila pinjaman tersebut telah lunas.

Pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh ST. Arifrizal Maulana (alm) mengalami kendala, dikarenakan jenis pinjaman untuk pembangunan rumah, maka nama yang ada pada sertipikat harus sama dengan nama pemohon pinjaman, kemudian Alm. meminta izin kepada Para Penggugat untuk balik nama sertipikat atas Objek Perkara menjadi nama ST. Arifrizal Maulana. Setelah disepakati bahwa sertipikat atas objek perkara tersebut akan dibaliknamakan atas nama ST. Arifrizal Maulana (alm) yang nantinya harus dibaliknamakan kembali kepada Penggugat I setelah pinjaman ST. Arifrizal Maulana (alm) lunas di bank bersangkutan. Para Penggugat menandatangani blanko Akta Jual-Beli yang belum terdapat klausul, karena menurut perkiraan beliau penandatanganan tersebut hanyalah sebagai sebuah syarat administrasi dalam proses balik nama sertipikat atas Objek Perkara kepada ST. Arifrizal Maulana (alm). Jual-beli tersebut adalah jual-beli pura-pura yang hanya sekedar untuk persyaratan pencairan pinjaman yang diajukan oleh ST. Arifrizal Maulana (alm) di Bank BRI dimana perjanjian jual-beli tersebut tidak disertai dengan pembayaran.

Para Penggugat tidak tahu menahu mengenai sertipikat objek perkara setelah perjanjian tersebut terjadi. Tahun 2010 ST. Arifrizal Maulana (alm) menikah dengan Sdri. Reza Adriyana Pujarani dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Putri Ghaniyah Maulana (Tergugat I), Qisyah Shafeea Maulana (Tergugat II), dan Anindya Maureen Maulana (Tergugat III) dimana ketiganya merupakan anak dibawah umur. Tahun 2020 ST. Arifrizal Maulana (alm) dengan Sdri. Reza Adriyana Pujarani bercerai dengan hak asuh ketiga anak beliau jatuh kepada (alm) ST. Arifrizal Maulana. Tahun 2022, ST. Arifrizal Maulana (alm)

meninggal dunia dan pada saat itu, perjanjian antara alm. dengan para penggugat belum terselesaikan dengan dibaliknamakan objek perkara kepada Penggugat I.

Para Penggugat kehilangan haknya karena adanya perjanjian jual-beli pura-pura tersebut, oleh karenanya para pihak ingin mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli tersebut kepada ahli waris ST. Arifrizal Maulana (alm). Ahli waris ST. Arifrizal Maulana (alm) adalah tiga orang anak yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum, maka Para Penggugat menggugat ahli waris dengan diwalikan oleh Sdri. Reza Adriyana Pujarani selaku ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Reza Adriyana Pujarani dalam eksepsi menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan terdapat kekeliruan penggugat dalam menentukan pihak tergugat atau adanya salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), dimana antara tergugat dengan penggugat tidak memiliki hubungan hukum gugatan salah pihak atau "*error in persona*." Hakim dalam pertimbangan mengenai eksepsi tergugat untuk menyatakan gugatan penggugat mengandung cacat formil bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dapat diterima karena uraian gugatan tidak dilengkapi dengan alasan hukum pembatalan suatu perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak, dengan posisi pihak pembeli sudah meninggal dunia. Hakim untuk selanjutnya tidak mempertimbangkan eksepsi *error in persona* (gugatan salah pihak) yang ada, dengan pertimbangan bahwa karena salah satu eksepsi dari tergugat sudah dinyatakan dapat diterima, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi berikutnya.

Pasal 136 HIR mengatur bahwa "perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa,

tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara". Ketentuan lain pada pasal Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) mengatur bahwa hakim dalam putusnya harus memberikan alasan yang jelas dan rinci. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut hakim dalam pertimbangannya mengenai eksepsi harus dibicarakan dan diputus secara keseluruhan bersama dengan pokok perkara, tanpa adanya pengabaian salah satu eksepsi ketika eksepsi lainnya dapat diterima. Sehingga ketika hakim hanya menjawab salah satu eksepsi dan eksepsi lainnya tidak dijawab, tidak menjadikan eksepsi tersebut otomatis dianggap tertolak. Oleh karena itu, meskipun salah satu eksepsi dapat diterima eksepsi lainnya harus tetap diperiksa dan diputuskan oleh hakim

Hakim melalui putusnya harus mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum yang ada. Keadilan memang sulit untuk carikan tolak ukurnya, karena adil bagi satu orang belum tentu adil menurut orang lainnya.<sup>7</sup> Putusan hakim adalah bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki tujuan untuk mencapai kebenaran demi terwujudnya suatu kepastian hukum, maka tidak heran bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum untuk menemukan kebenaran.<sup>8</sup> Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum sebab, putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap bukan lagi hanya

---

<sup>7</sup> Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan putusan", <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, dikunjungi pada tanggal 4 Juli 2024 Jam 01.00.

<sup>8</sup> Fence M. Wantu, 2012, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, hlm. 483.

sebatas pendapat dari hakim yang memutus, tetapi juga pendapat institusi pengadilan dan dapat menjadi acuan masyarakat.<sup>9</sup>

Putusan hakim setidaknya memenuhi asas kepastian hukum, untuk menjamin bahwa putusan tersebut berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak terdapat multitafsir dalam putusan tersebut. Menurut penulis, putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tjp tidak memenuhi unsur kepastian hukum sehingga menciptakan kekaburan hukum. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tjp dalam pertimbangannya hakim tidak menjawab mengenai eksepsi gugatan salah pihak (*Error in persona*), dapat menimbulkan multitafsir mengenai eksepsi tersebut.

Gugatan yang dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) oleh hakim akan berakibat gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO), sehingga untuk pokok perkara gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan hakim. Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) dapat diajukan kembali oleh penggugat dengan gugatan yang baru tanpa terikat prinsip *Nebis in idem*<sup>10</sup>, oleh karenanya gugatan penggugat dalam putusan No. 1/Pdt.G/2023/PN Tjp masih memiliki kemungkinan untuk diajukan kembali gugatan yang baru.

Dampak dari tidak pastian hukum yang ada dalam putusan No. 1/Pdt.G/2023/PN Tjp adalah memungkinkan gugatan yang baru kembali dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) karena, penggugat hanya terfokus memperbaiki kesalahan yang dijawab oleh hakim. Eksepsi *error in persona*

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> Albert Aries, “Dapatkah Gugatan No. Diajukan PK dan Gugatan Ulang di Pengadilan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-gugatan-no-diajukan-pk-dan-gugatan-ulang-ke-pengadilan-negeri-lt59cc760502e5a/>, dikunjungi pada 2 Juli 2024 Jam 22.42.

terhadap gugatan tersebut tidak lagi diperhitungkan, karena penggugat menilai tidak terdapat masalah. Hakim dalam pertimbangannya sebenarnya belum menjawab mengenai gugatan salah pihak yang ada, apabila gugatan tersebut benar mengandung cacat *error in persona*, maka gugatan kembali dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankeljik Verklaard* (NO). Demi terwujudnya suatu kepastian hukum bagi para pihak hendaknya hakim harus menjawab setiap eksepsi yang ada, sehingga peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut tercapai.

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KEADAAN *ERROR IN PERSONA* DALAM GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI NOMOR 1/ Pdt. G/2023/ PN.Tjp.**

Penelitian mengenai *error in persona* telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya salah satunya adalah Fatia Hanifa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Disparitas Hakim dalam Menentukan Cacat Formil *Error in Persona* Pada Gugatan Perkara Ekonomi Syariah”. Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu adanya perbedaan mengenai objek penelitian yang akan dilakukan. Objek penelitian sebelumnya menggunakan Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/Ms.Bna dan Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2023/PA.Plg sementara, objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/ Pdt.G/2021/ PN.Tjp. Perbedaan lainnya yaitu penelitian sebelumnya mengenai bagaimana perbedaan hakim dalam menimbang mengenai gugatan salah pihak(*error in persona*)dalam suatu

perkara perdata dalam lingkup pengadilan agama dalam konteks hukum ekonomi syariah sementara, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai bagaimana keadaan *error in persona* dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/ Pdt.G/2021/ PN.Tjp yang tidak dijawab oleh hakim karena salah satu eksepsi lainnya telah cukup untuk menolak gugatan penggugat dalam konteks hukum perjanjian.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan *error in persona* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana keadaan *error in persona* dalam gugatan pembatalan perjanjian jual beli pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pdt.G/2023/Pn.Tjp?
3. Bagaimana akibat hukum tidak dipertimbangkannya eksepsi secara keseluruhan oleh hakim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan *error in persona* dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui keadaan *error in persona* dalam gugatan pembatalan perjanjian jual beli pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pdt.G/2023/Pn.Tjp
3. Untuk mengetahui akibat hukum tidak dipertimbangkannya eksepsi secara keseluruhan oleh hakim

## D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, Penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan Hukum Tata Negara dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kewajiban hakim dalam menjawab eksepsi dan akibat hukum apabila hakim tidak menjawab eksepsi secara keseluruhan, serta mengenai keadaan *error in persona* dalam gugatan pembatalan perjanjian jual beli.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Acara Perdata pada khususnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat mengenai kewajiban hakim dalam menjawab eksepsi dan akibat hukum apabila hakim tidak menjawab eksepsi secara keseluruhan, serta mengenai keadaan *error in persona* dalam gugatan pembatalan perjanjian jual beli.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terutama dalam kaitannya dengan kewajiban hakim dalam menjawab eksepsi dan akibat hukum apabila hakim tidak menjawab eksepsi secara keseluruhan, serta

keadaan *error in persona* dalam gugatan pembatalan perjanjian jual beli.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan pencarian kebenaran. Maksudnya adalah upaya dari manusia agar dapat memahami manusia dengan semua rahasia yang terdapat didalamnya untuk memperoleh solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian atas aturan perundangan yang ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal), maupun dari hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>12</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu, suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta menelusuri teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini. Pendekatan ini juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap berbagai macam literatur atau kepustakaan seperti buku, dan dokumen resmi.

### 1. Pendekatan Masalah

#### a. Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*)

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 17.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perUndang-Undangan serta aturan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>13</sup>

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dapat memberikan sudut pandang analisa penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan aspek teori dan konsep hukum yang menjadi latar belakangnya, atau dapat dilihat berdasarkan nilai yang terdapat dalam penormaan sebuah peraturan dan hubungannya dengan konsep yang digunakan.<sup>15</sup>

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang memberikan gambaran secara rinci bagaimana pemaknaan *Error In Persona* dalam gugatan pembatalan perjanjian jual beli (studi putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PN.Tjp). Metode deskriptif adalah proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan/ subjek/ objek penelitian baik penelitian sendiri, lembaga, masyarakat, dan lain- lain pada saat sekarang ini yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagian yang ada.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, 56.

<sup>14</sup>*Ibid*, 57.

<sup>15</sup>Burhan Ashshofa,2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.33.

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah dimana tempat diperolehnya suatu data penelitian. Untuk penelitian normatif, yang diteliti terfokus pada bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier.<sup>16</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat serta terdiri norma atau kaedah dasar. Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /Reglement voor de Buitengewesten (RBG)*
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan keterangan dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi berupa buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, artikel, makalah, situs internet dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.52.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang akan memberikan petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan Pustaka (*documentary study*), yaitu Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara bersama pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang diteliti penulis untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang data tersebut akan diolah serta dianalisa oleh penulis.

5. Data atau bahan yang diperoleh Teknik Analisis Bahan Hukum

Data atau bahan yang diperoleh baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan sekunder dapat diolah serta dianalisa secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Dalam penelitian normatif, analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Teknik ini merupakan analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dapat diartikan bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan

perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau berasal dari pandangan penulis sendiri.

